

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ORANG ASING  
PELAKU TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
( SUATU STUDI DOKTRINAL)**

**Eddy Suryanto HP \*)**

*Abstract : The frame of reference of this research is that by the regulation of criminal rule on the Constitution of No. 9, 1992 jo No 37,2009, on the immigration(abstract-condemnation), intended the rule to have a power of reinforcement to be obeyed. And towards those of domestic as well as foreigners breaking the law will be enforced to have criminal sanction when they were proved of legelly giuilty and convincincing without any reasons of truth and excuse and also able to be responsible for the judge( as a punisher of inconcrete criminal). It's needed a judge's consideration based on the law, social, economic and other factors enfluecing law enforcement , to enforce the criminal law. ----The considerationsthe taken for the decision making are acquired from the facts attended at the trial session and the facts clarified at the authentication step. Then, the facts are evaluated and corrected with letter of accusation, demand, plea, counterplea, rejoinders found as a fact, so that the judge convinced that the accused did the criminal law of immigration.*

*Key word: foreigners breaking the law*

**PENDAHULUAN**

Era globaliasi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terbuka bagi masuknya warga negara asing untuk beraktivitas baik dibidang industri, wisata maupun perdagangan lainnya di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, guna menjamin terpeliharanya stabilitas dari pengaruh orang asing di Indonesia dilakukan pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang asing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 jo UU No.37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian. Untuk menjamin ketentuan dalam undang-undang ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang keimigrasian yang dilakukan orang asing. Namun ternyata di dalam undang-undang Keimigrasian selain diatur mengenai ketentuan pidana diatur pula tindakan

keimigrasian yang bersifat non justisial atau lebih menekankan segi administratifnya. Hal ini sejalan dengan system yang dianut dalam hukum pidana yaitu dikenal adanya sistem dua jalur berupa pidana dan tindakan (*punishment and measurement/straf system en maatregels system*).

Guna penanggulangan tindak pidana yang dilakukan orang asing, perlu memperhatikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Undang-undang Keimigrasian selain mengatur ketentuan pidana diatur pula mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman badan atau denda. Sehingga menimbulkan pendapat bahwa rumusan sanksi pidana ini dipandang akan menyebabkan daya preventif undang-undang keimigrasian kurang efektif karena orang asing (terpidana) dapat memilih sanksi pidana denda daripada pidana badan disamping itu berkembang pendapat bahwa rumusan sanksi pidana dalam undang-undang keimigrasian tidak konsisten karena ancaman pidana penjara yang berbeda-beda tetapi dengan denda yang sama sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.

## **PERMASALAHAN**

Tulisan berikut ini mencoba menjawab secara yuridis normatif ketidak konsistenan ketentuan pidana dalam undang-undang keimigrasian yang menjadikan undang - undang ini kurang efektif daya preventifnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Orang Asing**

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Direktorat Sosial Politik Jawa Tengah dalam petunjuk teknis Nomor 472/2181 orang asing dibedakan dalam beberapa pengertian antara lain:

a. Orang Asing Penduduk

Orang asing penduduk adalah orang asing yang masuk secara sah ke Indonesia atau lahir di wilayah Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia selama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut.

b. Orang Asing Sebagai Pendatang/Berdiam Sementara

Mereka adalah orang asing yang berdiam sementara di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan bekerja, mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia menurut peraturan yang berlaku dengan menggunakan visa berdiam sementara dan paling lama 1 (satu) tahun.

c. Orang Asing Pendatang Jangka Pendek

1. Orang asing yang berkunjung dengan tujuan wisata harus memiliki visa kunjungan wisata atau visa bebas ASEAN dan visa arrival bagi wisatawan dari negara-negara tertentu.
2. Orang asing yang berkunjung dengan tujuan untuk kepentingan usaha di bidang ekonomi harus memiliki visa kunjungan usaha.
3. Orang asing yang berkunjung dengan tujuan di bidang sosial budaya harus memiliki visa kunjungan sosial budaya.

d. Orang Asing Perwakilan Negara Asing

1. Orang asing pemegang paspor Diplomatik yang berada di Indonesia dengan visa Diplomatik.
2. Pemegang visa Dinas yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh PBB sedangkan tugas tersebut bersifat Diplomatik.

e. Orang Asing Ilegal

Setiap orang asing yang masuk atau berada di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah (sering disebut imigran gelap atau pendatang haram).

## B. Rumusan Tindak Pidana Keimigrasian

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigatie* yang berasal dari bahasa latin *immigratio*. Kata kerjanya adalah *immigreren* dalam bahasa latin *immigrere*. Kata imigrasi terdiri dari dua kata *im* yang berarti dalam dan *migrasi* adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu Negara (T.S.G Mulia dan K.A.H Hidding, tanpa tahun: 649).

Sedangkan pengertian imigrasi menurut pendapat Edwin R.A dan Alvin Johnson dinyatakan bahwa : *Immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to make their more or less permanent residence*, artinya: imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap (Syahriful A, 1992:7).

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian itu sebenarnya merupakan peraturan hukum administrasi akan tetapi di dalamnya memuat aturan-aturan pidana dan mengancamkan pidana terhadap bentuk-bentuk perbuatan tertentu yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan keimigrasian (Administratif Penal Law).

Adapun rumusan tindak pidana keimigrasian menurut Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1992 diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 yang antara lain sebagai berikut:

### Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- a. Orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian atau
- b. Orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

#### Pasal 50

Orang asing dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

#### Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagai dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari batas waktu izin yang diberikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia

secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah):
- c. izin paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah )

#### Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Indonesia bagi dirinya sendiri atau

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

#### Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual

maupun elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperjuangkan berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

#### Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Pasal 48,49,50,52,53,54,55,56,57, 58 dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 dan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

Disamping adanya rumusan tindak pidana seperti tersebut di atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 juga mengatur tentang tindakan keimigrasian yang termasuk dalam hukum administrasi (*Administratif Penal Law*) yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48.

### C. Penerapan Sanksi Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap barangsiapa yang terbukti melakukan tindak pidana yang berakibat dapat merugikan atau membahayakan masyarakat dalam arti luas akan diterapkan suatu peraturan hukuman yang memuat norma hukum dan sanksi pidananya. Seperti halnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian berisi pula ancaman pidana yang dikenakan bagi siapapun orang asing maupun warga negara sendiri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian.

Karena terhadap semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian diperlukan adanya proses untuk memperoleh kebenaran yang sesuai dengan fakta atau kebenaran materiil. Dalam rangkaian proses ini yang paling penting adalah proses pembuktian untuk menemukan fakta-fakta dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu peristiwa yang sangat diperlukan untuk menumbuhkan keyakinan hakim sebab hakimlah yang harus memutuskan perkara dan menjatuhkan pidananya. Sesuai rumusan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hal ini sesuai dengan system pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu system negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*) yang berarti bahwa untuk dapat membuktikan bersalah seseorang terdakwa diperlukan adanya minimum pembuktian yang ditetapkan undang-undang, selain alat bukti yang ditetapkan undang-undang maka untuk dapat menyalahkan dan menghukum terdakwa masih diperlukan adanya keyakinan hakim. Artinya ada banyak alat bukti yang melebihi batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang tetapi apabila hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan.

Setelah hakim memperoleh keyakinan kemudian dengan menggunakan dasar-dasar pertimbangan yang relevan akan menerapkan sanksi pidananya. Masalah pemberian pidana itu mempunyai dua arti yaitu:

- a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang ialah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto)
- b. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan/jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (Sudarto, 1983:50).

Pemberian pidana merupakan masalah kebebasan hakim, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan jenis, ukuran, atau berat ringannya pidana dan cara pelaksanaan pidana ( *strafsoort, strafmaat, strafmodalitet* ) .

Dalam batas-batas maksimal dan minimal itulah hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Tetapi kebebasan itu tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan dia bertindak sewenang-wenang dan mengikutkan kesewenang-wenangannya yang subyektif (Ruslan Saleh, 1983:9). Dalam maksimal dan minimal tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan secara tepat. Suatu kebebasan tidak berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas, ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman menurut *eigen inzicht* ataupun *eigen goeddunken* secara konkrit (Oemar Seno Adji, 1980:8).

Kebebasan hakim selaku penegak hukum dan keadilan bukan berarti merupakan sikap perbuatan dasar kekuasaan pribadi yang sewenang-wenang di dalam menetapkan hukum terhadap pekar yang ditanganinya. Akan tetapi hal itu harus diartikan bahwa kebebasan hakim dalam sifatnya yang positif, yaitu hakim harus berkewajiban menggali, mengiktui dan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kiranya masih kurang dipahami bahwa lembaga-lembaga pengadilan sebagaimana juga halnya lembaga-lembaga hukum lainnya adalah juga suatu organisasi sosial juga.

Walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkrit, ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya. Beberapa keadaan obyektif yang dapat dipertimbangkan seperti umur, jenis kelamin, akibat perbuatan yang ditimbulkan, keseriusan delik yang bersangkutan, nilai-nilai khas daerah setempat dan tentu juga tingkat dampaknya terhadap falsafah negara yaitu Pancasila (Andi Hamzah, 1986: 79).

Untuk sampai pada penerapan sanksi pidana terhadap orang asing pelaku tindak pidana keimigrasian melalui proses sesuai dengan ketentuan KUHAP dan diperlukan dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan baik dari segi yuridis, sosial ekonomis maupun faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukumnya seperti kepentingan nasional dan lain-lainnya. Pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan biasanya diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan dan yang diungkapkan pada tahap pembuktian. Kemudian hakim melakukan evaluasi, seleksi dan reduksi yang dicocokkan dengan surat dakwaan, tuntutan, pembelaan (pledoi), replik, duplik maupun petunjuk-petunjuk yang dikemukakan sebagai fakta sehingga hakim yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Dalam rangka penegakan hukum akhirnya hakim dapat menentukan hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan pula adanya faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan.

#### D. Analisis Kasus

Sebagai ilustrasi diuraikan analisis kasus putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 35/Pid.B/2003/PN.Klt. dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana keimigrasian melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara antara lain:

##### a. Aspek yuridis

1. Orang asing, yang dimaksud orang asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka

1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah orang bukan warga negara Indonesia, terdakwa adalah warga negara Malaysia yang bersuamikan orang Indonesia.

2. Yang Izin Keimigrasiannya Habis Waktu, terdakwa berada di Indonesia sejak tanggal 7 Mei 2002 dan harus kembali ke negaranya Malaysia tanggal 7 Juli 2002 dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan singkat dengan ijin tinggal selama 60 (enam puluh) hari

tetapi ternyata keberadaannya melewati batas waktu setelah tanggal 7 Juli 2002 adalah melanggar Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 yaitu melampaui batas waktu yang diijinkan 60 (enam puluh) hari.

3. Masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enampuluh) hari dari batas waktu ijin yang diberikan, keberadaan terdakwa sekitar bulan Nopember 2002 di wilayah Indonesia apabila dihitung dari tanggal 7 Juli 2002 yaitu tanggal sejak diperbolehkannya terdakwa selaku warga negara asing berada di wilayah negara Indonesia, maka hal itu berarti keberadaannya telah melewati atau melampaui batas waktu ijin yang diberikan.

b. Aspek sosial ekonomi

1. Berdasarkan alasan yuridis, kesalahan terdakwa tidak hanya dapat ditimpakan kepadanya semata, oleh karena hal itu terjadi karena kelalaian pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan dalam masalah keimigrasian seperti ketentuan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 sehingga terdakwa overstay bukan karena kesengajaan.
2. Berdasarkan alasan non yuridis, ditinjau dari segi sosiologis, psikologis dan agama terjadi overstay karena alasan ketaatan terdakwa kepada agama yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “orang asing yang ijin keimigrasiannya habis

berlaku masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu ijin yang diberikan” melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penerapan sanksi pidana bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ini pengaturannya bersifat eksepsional, secara limitatif disebutkan dalam Pasal 21 ayat (5) huruf f KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun tetapi terdakwa dikenakan penahanan. Ditinjau dari tuntutan jaksa agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah terdakwa ditahan serta membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Tuntutan ini tergolong ringan sebab bila dilihat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ancaman pidananya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Putusan hakim ternyata masih lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa, hal itu dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana tetap mengingat stelsel pidana yang bergerak dari batas maksimal ke minimal yaitu dari ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun dituntut pidana penjara 1 (satu) tahun dan diputuskan menjadi denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena pasal yang didakwakan tidak menentukan batas minimal.

## **PENUTUP**

Demikian pembahasan penerapan sanksi pidana bagi orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian ditinjau berdasarkan studi doktrinal dimana dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menerapkan sanksi pidana harus

ada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf) serta disyaratkan harus ada orang yang melakukan kesalahan (berupa dolus atau culpa) yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa tidak semua tindak pidana keimigrasian dengan pelaku orang asing diterapkan sanksi pidana, karena di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dimungkinkan diterapkan tindakan keimigrasian yang bersifat administratif non penal. Namun apabila tetap diproses melalui jalur hukum dan diterapkan sanksi pidana terhadap pelakunya, hal ini merupakan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dan sifatnya kasuistis.

Khusus untuk kasus tindak pidana keimigrasian dengan pelaku orang asing yang dijatuhi pidana, maka setelah selesai menjalani pidananya tetap akan dikenakan tindakan keimigrasian oleh pejabat kantor imigrasi yang sifatnya administrative non penal. Tindakan keimigrasian tersebut antara lain berupa, dimasukkan karantina, dideportasi, dimasukkan daftar cegah tangkal dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, FH UNDIP.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indoneisa*, Jakarta, Aksara baru.
- Syahriful Hidayat, 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, tanpa tahun, *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung, W.Van Hoeve Bandung's Gravenhage.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 37 tahun 2009 tentang Keimigrasian.